



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANSARI Alias A'AN Bin H. JASMAWAR;**  
Tempat lahir : Kuala Tambangan;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kuala Tambangan Rt.001, Rw.001,  
Kecamatan Takisung, Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan negeri Pelaihari, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mixe Sribima Areotejo, S.H., dan Safrianto, S.H., Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Mixe Sribima Areotejo, S.H., & Partner, yang beralamat di Jalan Kolonel Soepirman Rt.003 Rw.001, Desa Atu-atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan

**Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor 27/Leg/SK/2021/PN Pli tertanggal 15 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 193/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANSARI Als A'AN Bin H. JASMAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANSARI Als A'AN Bin H. JASMAWAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram.
  - 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol plastik Lee Minerale.
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning.
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu.

**Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  - 2 (dua) bundle plastik klip transparan.
  - 1 (satu) buah sendok dari sedotan.
  - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ANSARI Als A'AN Bin H. JASMAWAR pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kuala Tambangan Rt.001 Rw.001 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berokasi di Desa Kuala Tambangan Rt.01 Rw.01 Kec. Takisung Kab. Tala Prov. Kalsel sering di jadikan tempat transaksi jual-beli narkotika jenis sabu. Kemudian saksi NUR AINI bersama dengan AKHMAD ILHAM yang merupakan anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut, dan didapati pada saat itu di rumah terdakwa di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, setelah berhasil diamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol plastik Lee

**Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineralle, 1 (satu) buah korek api/mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama AGUS GAMBUT, terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual dan sebagian untuk dipakai sendiri. Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas kepolisian seberat 0,73 gram dengan berat bersih 0,20 gram, bahwa sebelumnya sudah dikonsumsi bersama teman terdakwa yang bernama HUSAINI als. USAI dan sisanya sudah dibagi dalam bentuk paket kecil dan dibawa oleh temannya yang bernama HUSAINI als. USAI untuk dijual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 15 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 19.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.21.0723 tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan Kandungan metamfetamina = positif masuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ANSARI Als A'AN Bin H. JASMAWAR pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kuala Tambangan Rt.001 Rw.001 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

**Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berokasi di Desa Kuala Tambangan Rt.01 Rw.01 Kec. Takisung Kab. Tala Prov. Kalsel sering di jadikan tempat transaksi jual-beli narkotika jenis sabu. Kemudian saksi NUR AINI bersama dengan AKHMAD ILHAM yang merupakan anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut, dan didapati pada saat itu di rumah terdakwa di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, setelah berhasil diamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol plastik Lee Minerale, 1 (satu) buah korek api/mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama AGUS GAMBUT, terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual dan sebagian untuk dipakai sendiri. Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas kepolisian seberat 0,73 gram dengan berat bersih 0,20 gram, bahwa sebelumnya sudah dikonsumsi bersama teman terdakwa yang bernama HUSAINI als. USAI dan sisanya sudah dibagi dalam bentuk paket kecil dan dibawa oleh temannya yang bernama HUSAINI als. USAI untuk dijual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 15 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 19.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.21.0723 tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan Kandungan metamfetamina = positif masuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**





Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NUR AINI Bin MARZUKI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar jam 17.00 wita, di rumah Terdakwa sendiri di Desa Kuala Tambangan Rt.01 Rw.01, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa ini bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, setelah itu saksi yang juga menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Takisung kemudian melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut benar bahwa rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah itu saksi melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Kapolsek Takisung, kemudian Kapolsek Takisung mengumpulkan anggota termasuk saksi dan saksi Akhmad Ilham Bin Akhmad Yamani untuk memerintahkan agar segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Akhmad Ilham Bin Akhmad Yamani dan anggota yang lain langsung bergerak ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang rebahan di ruang tamu,

**Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



setelah itu dilakukan penggeledahan dan didapatkan berupa 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol plastik Lee Minerale, 1 (satu) buah korek api/ mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, No. Imei: 352713076246398, No. Sim: 082255887609, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Takisung;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Agus Gambut dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 2,5 gram, dengan cara system ranjau yaitu membeli melalui telephone kemudian uang tersebut ditransfer lewat atm dan untuk narkoba jenis sabunya diletakkan disuatu tempat yang telah disepakati;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan/atau penguasaan atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar jam 17.00 wita, di rumah Terdakwa sendiri di Desa Kuala Tambangan Rt.01 Rw.01, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa ini bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis

**Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



sabu, setelah itu saksi yang juga menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Takisung kemudian melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut benar bahwa rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah itu saksi melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Kapolsek Takisung, kemudian Kapolsek Takisung mengumpulkan anggota termasuk saksi dan saksi Akhmad Ilham Bin Akhmad Yamani untuk memerintahkan agar segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Akhmad Ilham Bin Akhmad Yamani dan anggota yang lain langsung bergerak ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang rebahan di ruang tamu, setelah itu dilakukan penggeledahan dan didapatkan berupa 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol plastik Lee Minerale, 1 (satu) buah korek api/ mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, No. Imei: 352713076246398, No. Sim: 082255887609, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Takisung;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Agus Gambut dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 2,5 gram, dengan cara system ranjau yaitu membeli melalui telephone kemudian uang tersebut ditransfer lewat atm dan untuk narkoba jenis sabunya diletakkan disuatu tempat yang telah disepakati;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan/atau penguasaan atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar jam 17.00 wita, di rumah Terdakwa sendiri di Desa Kuala Tambangan Rt.01 Rw.01, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang rebahan di ruang tamu rumahnya, kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Takisung dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu anggota Polsek menunjukkan surat tugas dan menanyakan kepada Terdakwa dimana meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, awalnya Terdakwa tidak mau menunjukkan tempatnya, kemudian anggota Polisi memnaggil ketua Rt dan setelah ketua Rt datang, kemudian anggota Polisi bersama ketua Rt melakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan di lubang lantai papan ruang tamu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan di dalam kotak rokok marllboro hitam yang ditemukan di ventilasi rumah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat GT E1272 warna hitam dengan nomor sim card 08225887609, 1 (satu) perangkat alat hisap terbuat dari botol lee mineral lengkap dengan kaca pipet yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari ruang tamu, 1 (satu) buah korek mancis warna kuning, 2 (dua) bandle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan dan 1 (satu) lembar tissu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Takisung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Agus Gambut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Senin di bulan Juli 2021 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua juga pada bulan Juli 2021 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan melalui telepon, kemudian membayar melalui transfer, setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh Agus Gambut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Husaini Alias Usai;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar tidak mengantuk dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan/atau penguasaan atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram.
- 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol plastik Lee Minerale.
- 1 (satu) buah korek api warna kuning.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 2 (dua) bundle plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan.
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Ansari Alias A'an Bin H. Jasmawar, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 19 Juli 2021, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan negatif terhadap kandungan Metamphetamine;

**Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0723, tertanggal 21 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar jam 17.00 wita, di rumah Terdakwa sendiri di Desa Kuala Tambangan Rt.01 Rw.01, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang rebahan di ruang tamu rumahnya, kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Takisung dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu anggota Polsek menunjukkan surat tugas dan menanyakan kepada Terdakwa dimana meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, awalnya Terdakwa tidak mau menunjukkan tempatnya, kemudian anggota Polisi memnaggil ketua Rt dan setelah ketua Rt datang, kemudian anggota Polisi bersama ketua Rt melakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan di lubang lantai papan ruang tamu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan di dalam kotak rokok marllboro hitam yang ditemukan di ventilasi rumah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat GT E1272 warna hitam dengan nomor sim card 08225887609, 1 (satu) perangkat alat hisap terbuat dari botol lee mineral lengkap dengan kaca pipet yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari ruang tamu, 1 (satu) buah korek mancis warna kuning, 2 (dua) bendle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan dan 1 (satu) lembar tissu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Takisung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Agus Gambut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Senin di bulan Juli 2021 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua juga pada bulan Juli 2021 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ranjau yaitu memesan melalui telepon, kemudian membayar melalui transfer, setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh Agus Gambut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Ansari Alias A'an Bin H. Jasmawar, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 19 Juli 2021, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan negatif terhadap kandungan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0723, tertanggal 21 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu dalam dakwaan Primair Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa melanggar 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidiare tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiare;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

**Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa ANSARI Alias A’AN Bin H. JASMAWAR** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “yang dapat

**Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, "peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Sedangkan pada ketentuan selanjutnya, yakni pada Pasal 39 juga menyebutkan bahwa "narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah";*

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, LP.Nar.K.21.0723, tertanggal 21 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

**Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**



yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masuk dalam daftar kategori Narkotika Golongan I, nomor urut 61, dan oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan dan perolehan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, narkotika jenis sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi tidak dalam keadaan melakukan perbuatan yang terdapat dalam komponen unsur ini melainkan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang dalam keadaan duduk di kursi dalam rumah, maka unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan terhadap unsur-unsur tersebut telah Majelis Hakim nyatakan terbukti, sehingga oleh karenanya pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire oleh karenanya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan terhadap unsur-unsur tersebut telah Majelis Hakim nyatakan terbukti, sehingga oleh karenanya pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire oleh karenanya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**



Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, narkotika jenis sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa komponen unsur “memiliki” secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna mempunyai, selanjutnya dalam mempertimbangkan komponen unsur “memiliki” ini haruslah diartikan benar-benar sebagai pemilik, baik itu secara fisik barang ada dalam penguasaannya ataupun tidak dalam penguasaannya, serta harus pula dilihat bagaimana seseorang dapat dikatakan mempunyai atau sebagai pemilik atas sesuatu. Konsep kepemilikan secara umum dapat diperoleh dari adanya proses jual beli, pemberian, hibah ataupun cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Agus Gambut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Senin di bulan Juli 2021 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua juga pada bulan Juli 2021 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau yaitu memesan melalui telepon, kemudian membayar melalui transfer, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh Agus Gambut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menggambarkan konsep dasar kepemilikan secara umum dari adanya proses 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram tersebut, yang bertujuan untuk dikonsumsi sendiri serta didapatkannya 1 (satu) perangkat alat hisap terbuat dari botol lee mineral lengkap dengan kaca pipet yang berisi narkotika jenis sabu, dan oleh karena itu mendudukan Terdakwa sebagai salah satu orang dari pemiliknya sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa masuk dalam komponen unsur "memiliki", dan perbuatan "memiliki" tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka melalui pertimbangan tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "memiliki Narkotika Golongan I", maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan

**Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**





pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol plastik Lee Minerale;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini relatif sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ANSARI Alias A'AN Bin H. JASMAWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa** dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,20 gram;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol plastik Lee Minerale;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah sendok dari sedotan;
  - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

**Dimusnahkan;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Jumat**, tanggal **17 Desember 2021** oleh kami **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, dan **Yustisia Larasati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Susanti, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Agung Yuli Nugroho, S.H.**

**Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yustisia Larasati, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**Devi Riana, S.H., M.H.**

**Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pli**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)